

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SPEL-01
		REVISI : 00
	STANDAR-23: STANDAR PENELITIAN	TANGGAL : 6 Agustus 2020
		HALAMAN : 1 dari 5

1. Tujuan / Objective:

- 1.1. Menjamin agar standar mutu peneliti Universitas Bakrie diterapkan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan secara sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan SNI ISO 21001:2018 tentang Sistem Manajemen Untuk Organisasi Pendidikan (EOMS); perubahan regulasi di bidang penelitian; visi, misi, tujuan & sasaran Universitas Bakrie; Renstra Universitas Bakrie; dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 1.2. Menjamin agar peneliti tertib administrasi demi kelancaran proses pengajuan proposal penelitian, pelaksanaan, pelaporan dan publikasi hasil penelitian serta SDM penelitian dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan;
- 1.3. Menjamin agar peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.

2. Ruang Lingkup / Scope:

Manual standar mutu peneliti ini meliputi pengaturan tentang prosedur penjaminan mutu peneliti, baik dari kalangan dosen maupun mahasiswa agar mutu peneliti sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam lingkup internal maupun eksternal.

3. Persyaratan / Requirement:

- 3.1. SNI ISO 21001:2018 klausal: 5.1, 5.2, 6, 7.1, 7.2, 8, 9, 10;

Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	Ketua Tim GKM Penelitian	 (Nurul Asiah)	6 Agustus 2020
Diperiksa Oleh	Ka. UPT Penj. Mutu	 (Safrilah)	10 Agustus 2020
	Ka. LPP	 (Deffi Ayu P. Sari)	11 Agustus 2020
Disetujui Oleh	Rektor	 (Sofia W. Alisjahbana)	12 Agustus 2020

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SPEL-01
		REVISI : 00
	STANDAR-23: STANDAR PENELITI	TANGGAL : 6 Agustus 2020
		HALAMAN : 2 dari 5

- 3.2. Permendikbud No. 3/2020 Pasal 50;
- 3.3. Pedoman tentang Pengelolaan Penelitian;
- 3.4. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Bakrie.

4. Definisi / Definition:

- 4.1. *Peneliti* adalah dosen, mahasiswa, atau dosen dan mahasiswa baik secara mandiri atau berkelompok baik dalam lingkup jurusan/prodi yang sama atau prodi berbeda dalam fakultas yang sama atau antar fakultas atau antar perguruan tinggi yang melakukan kegiatan penelitian;
- 4.2. *Penelitian* adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
- 4.3. *Bidang Keilmuan* adalah suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan;
- 4.4. *Objek Penelitian* adalah suatu gambaran sasaran ilmiah yang akan dijelaskan untuk mendapatkan informasi dan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu Tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian;
- 4.5. *Kualifikasi Akademik* adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 4.6. *Mutu Peneliti* adalah kriteria minimal tentang mutu peneliti yang berpedoman pada etika penelitian, serta menerapkan etika perilaku dalam penelitian;
- 4.7. *Program Studi* adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di Universitas Bakrie yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik;
- 4.8. *Penelitian dosen bersama mahasiswa* adalah penelitian yang dilakukan baik dalam rangka kewajiban tugas akhir (skripsi/tesis) maupun untuk publikasi ilmiah;
- 4.9. *LPP* adalah Lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengembangan di Universitas Bakrie.

5. Rationale Standar Peneliti:

Standar Penjaminan Mutu Peneliti perlu dan harus ditetapkan dengan seksama agar penelitian dilaksanakan oleh peneliti yang kompeten, profesional, inovatif, menjunjung kode etik penelitian sehingga dapat menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas serta memenuhi standar-standar penelitian yang telah ditetapkan.

Standar Mutu Peneliti ini mengacu pada seluruh standar penelitian yang ditetapkan dalam SNPT dan Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie serta mempertimbangkan perubahan regulasi bidang

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SPEL-01
		REVISI : 00
	STANDAR-23: STANDAR PENELITI	TANGGAL : 6 Agustus 2020
		HALAMAN : 3 dari 5

penelitian. Dengan demikian, proses perbaikan atau proses peningkatan standar operasional ini, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan, berlangsung secara sistemik dan berkelanjutan.

6. Pernyataan Standar Peneliti:

Ketentuan Standar Peneliti berikut ini berlaku untuk seluruh pihak terkait di Universitas Bakrie:

6.1. Rektor, membuat kebijakan tentang persyaratan dan ketentuan peneliti dosen maupun mahasiswa, sesuai dengan regulasi bidang penelitian, sampai ditetapkannya pedoman penelitian;

6.2. Ketua LPP, membuat pedoman peneliti dosen dengan persyaratan minimal:

- a. Peneliti memiliki jenjang jabatan akademik (JJA);
- b. Peneliti berpendidikan Strata-2;
- c. Memiliki bidang ilmu yang sesuai dengan rumpun bidang penelitian;
- d. Memiliki kemampuan terhadap objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian;
- e. Komposisi Tim Peneliti dapat berasal dari satu rumpun bidang ilmu atau rumpun bidang ilmu yang berbeda tetap terkait dan relevan dengan penelitian yang diusulkan;
- f. Ketua penelitian adalah dosen tetap UBakrie;
- g. Dapat melibatkan mahasiswa;
- h. Tidak memiliki tanggungan penelitian yang belum diselesaikan, sesuai dengan pedoman penelitian yang sudah disahkan, sampai disahkannya pedoman oleh Rektor;

6.3. Ka Prodi, membuat pedoman peneliti mahasiswa dengan persyaratan minimal:

- a. Memenuhi persyaratan akademik (sks minimal, IPK minimal, mata kuliah prasyarat);
- b. Memenuhi persyaratan keuangan;
- c. Memiliki kemampuan terhadap objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian;
- d. Proposal sudah mendapatkan persetujuan tim penguji;
- e. Penelitian dapat dilakukan beberapa peneliti mahasiswa, sesuai dengan pedoman penelitian yang sudah disahkan, sampai disahkan pedoman oleh Dekan;

6.4. Ketua LPP/Ka Prodi, mensosialisasikan pedoman peneliti kepada peneliti, melalui media yang efektif, sampai diterima dan dipahaminya pedoman;

6.5. Ketua LPP/Ka Prodi, melakukan monitoring dan evaluasi serta verifikasi terhadap implementasi pedoman peneliti, berdasarkan pemenuhan persyaratan dan ketentuan peneliti, dengan mengisi

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SPEL-01
		REVISI : 00
	STANDAR-23: STANDAR PENELITI	TANGGAL : 6 Agustus 2020
		HALAMAN : 4 dari 5

formulir monitoring dan evaluasi serta verifikasi secara lengkap, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan;

6.6. Jika menemukan ketidaksesuaian pada implementasi pedoman peneliti yang berisiko rendah hingga sedang, Ketua LPP/Ka Prodi, memberikan langkah antisipasi dan solusi, sampai selesainya permasalahan;

6.7. Jika menemukan ketidaksesuaian pada implementasi pedoman peneliti yang berisiko tinggi, Ketua LPP/Ka Prodi, mengidentifikasi masalah dan merumuskan upaya perbaikan, dengan berkonsultasi ke Rektor/Dekan, sampai didapatkan solusi penyelesaian yang efektif;

6.8. Rektor/Dekan, menginisiasi perlunya evaluasi terhadap pedoman peneliti, dengan memperhatikan evaluasi penilaian penelitian dan analisisnya, sampai dilaksanakannya evaluasi.

7. **Strategi Pencapaian Standar Peneliti:**

7.1. Menetapkan SOP persiapan dan pelaksanaan proses penjaminan mutu peneliti secara seksama dengan pertimbangan sasaran mutu kompetensi peneliti yang ditetapkan;

7.2. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan SOP penjaminan mutu peneliti di Universitas Bakrie;

7.3. Mengadakan program pengembangan kompetensi peneliti;

7.4. Memonitor kesesuaian SOP penjaminan mutu peneliti dengan perubahan regulasi, harapan stakeholders, dan perkembangan ilmu pengetahuan serta globalisasi.

8. **Indikator Pencapaian Standar Peneliti:**

Indikator ketercapaian untuk Standar Peneliti adalah:

8.1. Keberadaan kelompok-kelompok peneliti dengan bidang ilmu yang relevan;

8.2. Peneliti mengikuti program pengembangan kompetensi meneliti yang diadakan pihak internal maupun eksternal;

8.3. Peneliti 100% sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.

9. **Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Peneliti:**

9.1. Rektor

9.2. Ketua Lembaga Penelitian

9.3. Dekan

9.4. Ketua Program Studi

9.5. Peneliti (dosen dan mahasiswa)

9.6. *Stakeholder* internal dan eksternal

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI
UPT Penjaminan Mutu Universitas Bakrie

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SPEL-01
		REVISI : 00
	STANDAR-23: STANDAR PENELITI	TANGGAL : 6 Agustus 2020
		HALAMAN : 5 dari 5

10. Referensi dan Dokumen Terkait:

- 10.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*;
- 10.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 10.3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 10.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 10.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 10.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 10.7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 10.8. Statuta Universitas Bakrie;
- 10.9. SNI ISO 21001:2018, *Quality Managements Systems* untuk Organisasi Pendidikan-*Requirements*;
- 10.10. Surat Keputusan (SK) YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 10.11. Pedoman tentang pengelolaan penelitian;
- 10.12. Buku panduan penelitian Ditjen Dikti.